

**HUKUM ISLAM DALAM MENGATASI KONTROVERSI SUMBER
DAYA AIR DI INDONESIA**

MAKALAH

disusun untuk memenuhi tugas matakuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu : Dr. H. Ija Suntana, M. Ag.



Disusun oleh

Siti Sarah Nisfanahari 1213010160

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
TAHUN AJARAN 2021/2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yg sudah memberikan kemudahan dan arahan-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan ke Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan umatnya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dengan keanggunan, keindahan dan kemurahan-Nya, saya diberi pilihan untuk menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Perkembangan Hukum Islam dalam Mengatasi Kontroversi Perundang-undangan Sumber Daya Air selesai tepat waktu.

Tulisan makalah tersebut tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Islam, selain itu makalah ini juga bermaksud untuk menambah pengetahuan dalam Perkembangan Hukum Islam dalam Mengatasi Kontroversi Perundang-undangan Sumber Daya Air di Indonesia, serta mengaplikasikannya dalam keluarga untuk pembaca, dan untuk diriku sendiri. sebagai penulis

Dirisaya ucapkan terima kasih kepada Dr. H. Ija Suntana, M.Ag. yaitu dosen PHI yg sudah memberikan tugas ini, agar dapat menambah informasi & pengetahuan sesuai bidang studi yg kita geluti.

Mungkin dirisaya ingin berterimakasih ke semua orang yg sudah memberikan saparuh wawasannya hingga saya bisa menuntaskan makalah ini. Saya mengerti bahwa makalah yg saya buat ini cukup banyak kekurangannya. Selanjutnya, saya sangat mengharapkan analisis dan ide-ide yang bermanfaat untuk kesempurnaan makalah ini.

Bandung, 3 juli 2022

Penulis

Siti Sarah Nisfanahari

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan.....	1
BAB II.....	2
PEMBAHASAN.....	2
2.1 Pengertian Hukum Islam.....	2
2.2 Perkembangan Hukum Islam.....	2
2.3 Kontroversi Sumber Daya Air di Indonesia.....	3
2.4 Hukum Islam Mengatasi Kontroversi Sumber Daya Air.....	4
BAB III.....	7
PENUTUP.....	7
3.1 Kesimpulan.....	7
3.2 Saran.....	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air dipandang sebagai kebutuhan vital bagi keberadaan manusia, semua manusia tidak mampu tahan hidup tanpa adanya air. Selanjutnya, air merupakan kebutuhan esensial dan harus ada dalam kehidupan sehari-hari di planet ini. Di Indonesia air menjadi kontroversi. Setiap lahirnya peraturan tentang sumber air pada umumnya menimbulkan sisi positif dan negatif bagi individu Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, air telah menjadi masalah yang signifikan, karena banyak wilayah di dunia mengalami kekurangan air yang serius, memicu perubahan dalam pemahaman terbuka tentang air dan pemanfaatannya. Sementara itu, bentrokan filosofis merupakan variasi naluriah yang terjadi dalam masalah air hampir di semua negara di dunia ini dan menjadi penghalang dalam membuat strategi administrasi air publik dan perubahan administrasi. Pemimpin tentang air sering mencerminkan pilihan dari aspek sosial yang lebih luas, seperti moral, budaya, nilai, dan keyakinan. Kualitas ketat dan sosial yang terkait dengan penggunaan air dan papan adalah inspirasi penting bagi beberapa individu di dunia ini. Selanjutnya, peraturan Islam menaklukkan masalah ini.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apa Pengertian Hukum Islam
- 1.2.2 Bagaimana Perkembangan Hukum Islam
- 1.2.3 Bagaimana Kontroversi Sumber Daya Air di Indonesia
- 1.2.4 Bagaimana Hukum Islam Mengatasi Kontroversi Sumber Daya Air di Indonesia

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Untuk mengetahui Pengertian Hukum Islam
- 1.3.2 Untuk mengetahui Perkembangan Hukum Islam
- 1.3.3 Untuk mengetahui Kontroversi Sumber Daya Air
- 1.3.4 Untuk mengetahui Hukum Islam Mengatasi Kontroversi Sumber Daya Air di Indonesia

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hukum Islam

Muhammad ali daud mengatakan bahwa kata hukm yang asalnya dari bahasa Arab lafadz mengandung makna standar, pedoman, pengukur, ukuran, aturan, yang diaplikasikan untuk menilai dan memahami bagaimana orang berperilaku dalam iklim umum. Sementara itu, mengenai kata Oxford yang mana dikutip Mohammad Musslehuddin, regulasi diartikan yaitu "kumpulan aturan, baik yang dimulai dari prinsip resmi, yang dirasakan oleh organisasi dan negara tertentu dan memotong rakyatnya".

Sementara itu, Islam menyariatkan kepatuhan dan kepasrahan seseorang saat menghadapi tuhan. Hal ini menyiratkan kalau manusia ketika mengelola tuhan harus merasakan sedikit, mengaku kurang dan membetulkan kekuasaan Allah SWT. Batas logika & jiwa manusia yang dimunculkan dalam sains tidak sebanding dengan info dan batasan Allah SWT. Batasan manusia dihambat dan benar-benar dibatasi, contohnya cuma terbatas pada kemampuan untuk mengkaji, merevisi kembali materi-materi biasa yang ada untuk dikerjakan menjadi materi-materi biasa yang berharga bagi keberadaan manusia, namun gak bisa mewujudkannya ke dalam kerangka berpikir membuat dari ketiadaan menjadi kenyataan.

Jadi yang dimaksud dengan aturan Islam atau merupakan aturan dalam wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi tentang cara berperilaku mukallaf (individu yang saat ini dapat bermasalah dengan komitmen) yang dirasakan dan diterima, yang membatasi semua pengikutnya. Ini menyinggung bagaimana Rasul telah menyelesaikannya sepenuhnya. Syariat menurut istilah mengandung pengertian peraturan-peraturan yang diminta oleh Allah SWT kepada umatnya yang dibawa oleh nabi, baik yang berurusan dengan keyakinan ataupun yang hubungan dengan amaliyah.¹

2.2 Perkembangan Hukum Islam

Sebelum perangkat hukum Barat secara keseluruhan dilakukan, ada dua perangkat hukum umum yang ada di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum Islam (Alfitri, 2015). Keduanya bekerja secara damai di arena publik. Hukum adat dan Hukum Islam saling membantu, karena dapat dikatakan bahwa hukum adat adalah hukum Islam yang telah berasimilasi di masyarakat umum (Suntana, 2014).

Sebenarnya, tidak ada persaingan antara hukum Islam dan hukum adat namun secara hipotetis keduanya terjerumus ke dalam kontestasi yang ekstrim (Rosyada, 1996). Ide ini muncul sebagai upaya dua peneliti Belanda, Cornelis Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje, yang menempatkan aturan Islam dan hukum adat di sisi yang berlawanan. Kedua peneliti mengembangkan hipotesis yang menggarisbawahi pertentangan antara hukum Islam dan hukum adat dalam budaya Indonesia.

¹ Mohammad Musslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Banding Sistem Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

Hukum Islam hingga saat ini sudah jadi bagian dari peraturan undang-undangan Indonesia dan menjadi kekhasan sosial di mata masyarakat. Sebagai kekhasan sosial, hukum Islam memiliki dua aspek, yaitu komponen pemeliharaan dan perbaikan. Aspek pemeliharaan ditujukan untuk menjaga keberlangsungan syariat Islam, sedangkan aspek pemajuan ditujukan pada pemanfaatan syariat Islam sebagai insentif tambahan bagi masyarakat.

Hukum Islam di Indonesia merupakan item dan siklus. Sebagai item, peraturan Islam dibuat oleh para ahli hukum yang telah ada dan dibuat sejak zaman dahulu kemudian ke zaman berikutnya. Hukum Islam di Indonesia sudah sangat tua, setara kehadiran Islam di Nusantara. Sebagai item, hukum Islam mengandung aspek pendukung. Sementara itu, sebagai sebuah siklus, regulasi Islam memasukkan jalannya wahyu dan rencana hukum, sehingga mengandung aspek perbaikan, baik pergantian peristiwa ilmiah maupun pergantian peristiwa pragmatis (Ismatullah, 2012).²

2.3 Kontroversi sumber daya air di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia, mayoritas masyarakat ibu kota menghadapi masalah kekurangan air karena pembangunan populasi. Juga, dengan pasang surut ekonomi saat ini, kekurangan sumber daya air di tingkat publik bahkan menjadi sangat diteliti. Untuk memberikan aset normal yang dapat dipelihara kepada 250 juta orang di masa depan, Pemerintah Indonesia telah mengubah pengelolaan aset air (Yunita et al., 2018), dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan kecukupan penggunaan air.³

Namun, masalah pengelolaan aset air menjadi kontroversi karena ada orang yang menekankan bahwa pihak swasta dapat menjadi sukses dengan dukungan faktor modal yang dapat diperoleh dari sumber keuangan dunia. Kekhawatiran ini muncul sebagai penjelasan bahwa jika pengelolaan aset air diteruskan ke privatisasi, maka penguasaan air negara untuk sejumlah besar individu sukses akan hilang. Selain itu, kekhawatiran yang muncul adalah akan terjadi perubahan peruntukan penggunaan air, meskipun semakin meningkatnya ketidakpedulian masyarakat dan masyarakat yang tidak mampu yang terkena imbasnya untuk mendapatkan air bersih. Orang-orang miskin dan orang-orang miskin yang tertindas perkumpulan tidak akan dilayani, dengan alasan mereka tidak memiliki kekuatan politik atau penggambaran, dan kemampuan moneter untuk mengatasi biaya yang signifikan karena strategi privatisasi. Pertukaran tanggung jawab tentang penjaminan masyarakat terhadap air, khususnya air bersih, dari otoritas publik ke daerah rahasia telah mendorong maraknya komodifikasi dan komersialisasi air. Dalam pandangan moral ekologis, memelihara air sebagai gudang dan setelah itu menukarnya adalah suatu pelanggaran. Privatisasi, organisasi atau tidak ada perbedaan. Nama menyimpulkan biaya air. Menempatkan biaya pada air secara positif mengurangi seluruh nilai air yang sebenarnya (Gialis et al., 2011).

Membiarkan usaha swasta ditakuti oleh sebagian orang dalam memberikan air ke komunitas akan membunuh komando negara atas aset sumber daya air. Sebagai organisasi yang menguntungkan, entitas bisnis pribadi mungkin perlu menyumbangkan usahanya dengan

² Ija Suntana, Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, *The Islamic Quarterly*: Vol 64, No. 1-115, h.1-2

³ Ija Suntana, Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 19 No 2, Desember 2021, h. 194-195

asumsi ada jaminan bahwa spekulasi yang disumbangkan akan kembali. Selanjutnya, elemen bisnis perlu memastikan baik untuk perjudian politik dan risiko eksekusi, dan masalah jaminan ditanggung oleh masyarakat umum melalui angsuran remunerasi pemerintah dan perubahan retribusi. Perubahan pajak dilakukan dengan melakukan pemulihan biaya penuh, untuk menjamin kecepatan pengembalian yang stabil bagi pemegang kontrak. Selain itu, dalam penyediaan air mentah untuk perusahaan publik, mereka tidak akan berkontribusi dengan asumsi gaji individu rendah dan secara geografis merepotkan, karena masing-masing dari mereka menyumbangkan spekulasi mereka yang sangat sulit untuk dikembalikan sehingga pengaturan air mentah ke jaringan di daerah yang jauh diabaikan.

Pada tingkat dasar, pemerintah memiliki kewajiban utama untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap rakyatnya, termasuk air minum. Dalam pandangan kebebasan bersama, sejauh hubungan antara negara dan penduduknya, individu ditempatkan sebagai pemegang kebebasan, sedangkan negara adalah pemegang tugas. Tatanan hakiki negara adalah menjaga dan menjamin hak-hak istimewa individu, salah satunya adalah pilihan atas air. Bangsa ini wajib mengizinkan daerah setempat untuk mendapatkan air untuk mengatasi masalah mereka, mulai dari usaha keluarga, sistem air, dan berbagai masalah lainnya. Ini merupakan salah satu indikasi kesepakatan bersama antara negara dan penduduk. Selanjutnya, kontribusi daerah rahasia (privatisasi) sejauh air para eksekutif tidak dapat membawa pertukaran tanggung jawab tentang pengaturan administrasi dasar dari otoritas publik ke daerah rahasia. Selanjutnya keterlibatan swasta di sektor jasa air bukan sebagai pejabat utama, melainkan sebagai alternatif.⁴

2.4 Hukum Islam Mengatasi Kontroversi Sumber Daya Air di Indonesia

Air sangat penting untuk kelimpahan yang teratur di dunia ini, dan menurut perspektif Islam, mereka adalah struktur yang tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena Allah swt membuat kelimpahan yang normal ini dengan alasan tertentu yang tidak terbatas, bukan tanpa alasan tertentu. Kelimpahan normal termasuk air memiliki struktur atau struktur yang substansial dan berfungsi sebagaimana yang ditunjukkan oleh standar yang telah ditetapkan dan dibuat oleh Allah SWT, maka hal ini disinggung sebagai Sunnatullah. Sebagai salah satu pengaturan dalam standar atau peraturan-Nya, setiap makhluk hidup berhubungan satu sama lain secara adil dan menyenangkan. Begitu juga dengan hubungan antara manusia dan aset tetap, khususnya air. Terlebih, Allah swt memposisikan manusia sebagai khalifah-Nya atau sebagai pengendali di planet ini dengan tugas menggantikan mereka.

Air memiliki kedudukan sentral dan sebagai jaminan bagi daya tahan tubuh seseorang jika dilihat dari latar belakang sejarah keberadaan manusia. Air terhubung dengan lebih banyak benar daripada salah seseorang untuk hidup sehingga air tidak dapat disalurkan ke dalam struktur kebebasan dasar. Pengakuan air sebagai kebebasan bersama memiliki dua tanda di dalamnya, yaitu: Pertama, tentang pengakuan air, berdasarkan pengakuan dari beberapa kalangan bahwa air merupakan kebutuhan vital bagi keberadaan manusia. Kedua, ketika air sangat penting sekali lagi penting untuk melindungi semua orang pada akses ke air. Untuk

⁴ Ija Suntana, Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 19 No 2, Desember 2021, h. 200-203

memahami keamanan ini, pilihan untuk air harus ditempatkan secara langsung tinggi di bidang yang sah, untuk menjadi kebebasan umum yang spesifik

Perspektif hukum Islam berpendapat sda masuk milik umum, misalnya, air, api, ladang, hutan & barang tambang harus diurusi oleh negara, yang hasilnya harus di kembalikan ke pada masyarakat dalam bentuk barang sebagai produk sederhana atau alokasi untuk kebutuhan penting seperti makanan, pengajaran/pendidikan, kesejahteraan, dan fasilitas publik. Afiliasi lokal (memiliki penawaran) adalah orang-orang yang dapat dengan mudah menggunakan dan menangani produk-produk publik ini, jika produk ini dapat diperoleh secara efektif tanpa menghabiskan banyak uang, seperti menggunakan aliran atau air sumur, mengembalikan hewan ke padang rumput. Sementara penggunaan yang memerlukan penyelidikan dan transaksi ganda itu merepotkan, administrasi keseluruhan ini dilakukan secara eksklusif oleh Negara untuk setiap individu dengan memberikannya secara cuma-cuma atau dengan biaya rendah.

Air dalam survei Al-Qur'an telah membuat pengertian bahwa air memiliki beberapa elemen umum air, sumber dan penyebaran air dan pengumpulannya. Kemampuan air dalam Al-Qur'an merupakan komponen vital bagi keberadaan manusia, sebagai mata air dari semua kehidupan yang diciptakan oleh Allah. Untuk situasi ini, setiap orang memiliki hak dan kewajiban dalam aksesibilitas dan kebersihan air. Adanya air yang berasal dari hujan yang diturunkan ke suatu tempat di sekitar Allah SWT, kemudian mengisi celah-celah batu di pegunungan dan setelah itu air yang telah memenuhi ciri khas batu tersebut akan mengalir ke tempat yang beda-beda persis dengan fungsinya masing-masing. cara-cara tertentu. Dari pernyataan ini, sangat jelas terlihat bahwa aliran air akan mengalir mengikuti segala arah dengan hati-hati. Kedua, Air dalam survei Hadits menyatakan bahwa air adalah kebutuhan setiap orang yang kepemilikannya harus dimungkinkan bersama dan berubah menjadi barang sosial yang dapat diklaim sehari-hari oleh daerah setempat. Ketiga, strategi ijtihad dalam membentuk fiqh air. Strategi ini merupakan salah satu metode untuk menemukan aturan-aturan fikih yang berhubungan dengan fikih air yang diselesaikan dengan menggunakan dua teknik, yaitu kelonggaran khusus (istinbaty) dan penerimaan (istiqraiy). Dengan kedua teknik tersebut, mungkin pada saat ini bukan masalah yang dipandang oleh umat Islam, namun dapat dimaklumi sesuai ketentuan fikih

Hukum Islam memberikan kontribusi yang jelas dan melindungi masyarakat untuk keberhasilannya dan bantuan pemerintah atas aset reguler. Hukum Islam mendidik untuk hidup menyatu dengan alam, banyak bait hadist beserta alquran yang menceritakan tentang iklim. Juga kitab fiqh yang merupakan penjabaran dari keduanya, persoalan alam ini dikenang untuk bidang jinayat (peraturan). Kerangka hubungan yang harus dijaga oleh para pendukung Islam adalah hubungan dengan Tuhan yang disebut hablun minallah, dan hubungan dengan orang-orang yang disebut hablun minannas. Kedua koneksi harus berjalan sebagai satu dan sepanjang waktu. Artinya, harus memiliki kesepakatan dan kekuatan dalam pergaulan dengan Tuhan dan manusia, termasuk diri mereka sendiri dan iklim. Inilah aqidah dan jalan yang disebarkan oleh ajaran Islam kepada manusia.

SDA yang ditunjukkan oleh syariat Islam dapat dilihat dari beberapa perspektif, seperti tauhid, sifat bersyukur dan adil. Ketiga hal ini merupakan kelebihan air yang esensial bagi para eksekutif. Di mana kita perlu mengelola air, kita harus memiliki sifat-sifat ini. Tauhid mengandung makna bahwa keyakinan akan tauhid akan memunculkan atau memunculkan

perhatian terhadap seluruh alam semesta yang ada di dunia ini termasuk air, diijadikan, dipelihara dan dilambangkan oleh Allah SWT. Dalam tauhid, itu mengarahkan hubungan manusia dan tuhan, manusia dan manusia dan manusia dan alam semesta, termasuk air. Apresiasi mengandung makna bahwa karena air adalah aset air yang diciptakan oleh Allah swt, maka sebagai umat Islam kita harus memiliki rasa syukur dengan mengikuti dan melibatkan karunia Allah sebagai air yang ditunjukkan oleh keinginan pemberinya. Dengan penghargaan ini, sebagai umat Islam, seharusnya mereka merasa bahagia dan bahagia dengan nikmat air yang mereka dapatkan namun tetap dapat memenuhi anugerah yang mereka miliki saat ini untuk mendapatkan hadiah yang lebih baik. Keadilan menyiratkan bahwa setiap individu memiliki pilihan untuk mengawasi air secara wajar. Kesetaraan dapat muncul dengan asumsi setiap orang memiliki kesadaran bahwa air adalah milik umum yang harus diberikan dan dipahami untuk kebutuhan individu. Cara pandang terhadap Islam jelas tidak sama dengan radikalisme yang mempopulerkan air untuk menciptakan keuntungan, yang akan disenangi oleh wilayah rahasia. Sementara itu, Islam melatih setiap pemeluknya untuk mengawasi dan memanfaatkan aset air sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing dan memiliki standar tauhid, penghargaan dan kesetaraan. Ketiga hal inilah yang menjadi alasan menyirami para eksekutif.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Hukum islam memberikan kontribusi yg jelas dan melindungi masyarakat untuk keberhasilannya dan bantuan pemerintah atas aset reguler. Hukum Islam mendidik untuk hidup menyatu dengan alam, banyak bait hadist beserta alquran yang menceritakan tentang iklim. Juga kitab fiqh yang merupakan penjabaran dari keduanya, persoalan alam ini dikenang untuk bidang jinayat (peraturan). Kerangka hubungan yang harus dijaga oleh para pendukung Islam adalah hubungan dengan Tuhan yang disebut hablun minallah, dan hubungan dengan orang-orang yang disebut hablun minannas. Kedua koneksi harus berjalan sebagai satu dan sepanjang waktu. Artinya, harus memiliki kesepakatan dan kekuatan dalam pergaulan dengan Tuhan dan manusia, termasuk diri mereka sendiri dan iklim. Inilah aqidah dan jalan yang disebarkan oleh ajaran Islam kepada manusia.

3.2 Saran

Dalam nyusun makalah ini maupun dalam penyajiannya, saya sebagai manusia biasa memahami bahwa terdapat beberapa kesalahan, selanjutnya kami mengharapkan analisa dan ide dari Bapak Dr.H. Ija Suntana, M.Ag selaku pembicara dalam mata kuliah Politik Hukum Islam yang telah membantu dan mengarah agar saya tidak salah langkah dalam kerangka pemikiran makalah yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Muslehuddin, M. (1997). *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Banding Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suntana, I. (2021). Dari Internalisasi ke Formalisasi, Perkembangan Hukum Islam di Indonesia . *The Islamic Quarterly*, 64(1-115), 1-2.
- Suntana, I. (2021). Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 194-195.
- Suntana, I. (2021). Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 200-203.